

**PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA DI DESA OGODOPI
KECAMATAN KASIMBAR
(SUATU KAJIAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*

Oleh:

KASMAWATI S. PEOLIN
NIM.15.2.06.0003


**AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Agustus 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H

Penulis








Kasmawati S. Peolin
Nim: 15.2.06.0003

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudari Kasmawati S. Peolin NIM.15.2.06.0003 dengan judul "**Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis)**" yang telah diujikan pada hari Rabu, 17 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 H. dihadapan dewan penguji Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap skripsi yang dimaksud, kami menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama Jurusan Aqidah & Filsafat Islam dengan beberapa perbaikan.


Palu, 16 Agustus 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Mansur Mangasing, M. Sos.I	Ketua	1. 
2. Dr. Sidik, M.Ag.	Penguji/Pembimbing I	2. 
3. Darlis, Lc. M.Si	Penguji/Pembimbing II	3. 
4. Dr. Saude, M.Pd.	Penguji Utama I	4. 
5. Drs. Ulmuddin, M.S.I.	Penguji Utama II	5. 

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 19650901199603 1 001

Ketua Jurusan
Aqidah & Filsafat Islam


Mansur Mangasing, M. Sos.I
NIP. 19561231198003 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي
آله واصحابه أجمعين أ ما بعد


Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Ayahanda Sardin Peolin dan Ibunda Sartima yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan selalu mendoakan Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Dekan fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan Bapak Mansur Mangasing, M. Sos.I Selaku ketua Jurusan Aqidah & Filsafat Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, serta seluruh staf FUAD, yang banyak membantu Penulis dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Darlis, Lc, M. Si. Selaku pembimbing II, yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai Skripsi ini tersusun.
5. Bapak Dr.H.Saude M.Pd. Penguji Utama I Dan Bapak Drs. Ulumuddin M.S.I. Selaku Penguji Utama II terimakasih atas saran-saran yang di berikan kepada penulis
6. Ibu Supiani S.Ag.selaku kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta Staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan sebagai bahan atau referensi yang berkaitan dan yang sesuai dengan skripsi
7. Selaku Sahabat-sahabat mahasiswa seangkatan khususnya jurusan AFI yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan,
8. Kak Moh Ikbal yang selalu memberikan saran atas tercapainya judul yang penulis angkat hingga menjadi sebuah skripsi
9. teruntuk paman ucapan terima kasih yang sudah membiayai penulis dari awal hingga akhir Kuliah.

Palu, 16 Agustus 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H

Penulis

Kasmawati S. Peolin
Nim: 15.2.06.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
ABSTRAK	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pernikahan Dini	14
C. Aspek dalam Pernikahan.....	20
D. Tujuan Pernikahan.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Ogodopi.....	50
B. Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar.....	55
C. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa	

Ogodopi Kecamatan Kasimbar	63
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi penelitian.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Judul
2. Lampiran SK Pembimbing
3. Lampiran Surat Izin Penelitian
4. Lampiran Surat Keterangan Meneliti
5. Lampiran Instrumen Penelitian
6. Lampiran Daftar Informan
7. Lampiran Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	z	ق	q
ت	T	س	s	ك	k
ث	Th	ش	sh	ل	l
ج	J	ص	s	م	m
ح	H	ض	d	ن	n
خ	Kh	ط	t	و	w
د	D	ظ	z	هـ	h
ذ	Dh	ع	'	ء	'
ر	R	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* [ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِينَا	: najjaina
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نَعْمٌ	: nu‘ima
عَدُوٌّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-shamsu (bukan ash-shamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran*(dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

al-Sunnah qabl al-tadwin

al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dinullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi:

Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	:	Subhanahu wa ta'ala
Saw.	:	Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	:	'Alaihi al-salam
H.	:	Hijrah
M.	:	Masehi
SM.	:	Sebelum Masehi
l	:	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	:	Wafat tahun
Q.S. ...[...]:	:	Qur'an, Surah,ayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

	:	
	:	
	:	صلي الله عليه وسلم
	:	
	:	
	:	الي اخرها الي اخره
	:	

ABSTRAK

Nama : Kasmawati S. Peolin
Nim : 15.2.06.0003
**Judul : Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah
Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar (Suatu Kajian
Filosofis Sosiologis)**

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar? Bagaimana Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar? dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar, dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar yaitu, faktor orang tua/keluarga, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan saling menyukai, semua faktor tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini oleh anak remaja di Desa Ogodopi dan dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar yaitu, dampak positif (dari segi agama dan dari segi psikologis) dan dampak negatifnya sendiri yang terdapat di desa Ogodopi yang peneliti lakukan hanya sekedar pertengkaran kecil biasa namun rujuk kembali.

Implikasi penelitian, 1). Berdasarkan hasil penelitian dapat memperkuat konsep bahwa pernikahan dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, sehingga berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak masyarakat untuk lebih mempertimbangkan untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. 2). Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pernikahan dini diperlukan adanya kesadaran dan kesungguhan dari berbagai pihak keluarga dan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan berhubungan agar mendapat keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicitakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang mendapat ridha dari Allah swt.¹

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah umur juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.²

Dasar perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006),1

²Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*. (Jakarta: EGC, 2003), 98.

melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang menanam benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga. Selain itu juga hikmah dari pernikahan diantaranya adalah pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit, dan juga pembentukan lingkungan yang baik untuk mengikat kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.

Kasus pernikahan di bawah umur, telah terjadi di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar. Berdasarkan data awal, perkawinan di bawah umur yang tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasimbar dari bulan Januari hingga bulan Maret 2019 sebanyak 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Artinya, pernikahan di bawah umur di masyarakat masih saja terjadi. Kejadian ini terjadi, bukan karena pemerintah kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan juga bukan karena masyarakat tidak paham atas peraturan perundangan-undangan tersebut. Sosialisasi ketentuan perkawinan telah berulang kali disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini KUA melalui kegiatan perkawinan itu sendiri, diantaranya dicantumkan dalam buku nikah maupun acara tausiah dalam upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika peraturan jelas-jelas menentukan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi umur yang telah

ditentukan, namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri, baik akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan akibat buruknya adalah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini adalah karena kemauan diri mereka sendiri bukan karena dipaksa orang tua meski ada sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa menikah di usia dini karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Menurut pengakuan mereka yang menikah muda, mereka yang ingin segera menikah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, karena hampir semua pemuda di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar sudah berpacaran.

Pernikahan usia dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar bukanlah bagian dari adat di desa tersebut, di desa tersebut sudah tidak ada lagi adat yang membatasi atau mengharuskan mereka untuk menikah di usia-usia tertentu. Meskipun dari segi ekonomi para pelaku pernikahan dini, pada awalnya masih ada yang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri

dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya. Pasangan yang menikah di usia dini mereka tak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk bekerja, sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpa bergantung lagi.

Bagi masyarakat di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jikalau memang sudah menemukan pasangan yang dianggap cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Walaupun mereka menikah di usia dini dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah pernikahan yang telah mereka lakukan. Bahkan bagi mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan pernikahan di usia dini yang dimana saat-saat usia itu banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya menikmati masa mudanya. Tetapi bagi mereka yang menikah pada usia dini itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru itu, meskipun pada awalnya semua kehidupan itu asing bagi mereka. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan.

Dari beberapa responden yang telah diwawancarai maka mereka menjawab alasan atau faktor yang menjadikan mereka menikah di usia dini adalah karena keinginan sendiri, karena cinta pada pasangannya, dan juga karena dorongan dari orang tuanya yang ingin anaknya menikah. Pada saat ini, di kalangan pelajar baik SMA bahkan SMP, mereka mulai masuk dalam pergaulan

bebas sehingga bimbingan orang tua sangat dibutuhkan serta pengaruh lingkungan pun mempengaruhi pergaulan remaja. Sekarang dapat dilihat kalau anak SD, SMP, apalagi SMA sudah pada mengenal pacaran, padahal pacaran itu sebenarnya tidak ada. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kata “pacaran’ dalam dunia remaja itu menjadi hal yang biasa. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di masyarakat di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar adalah Hamil di luar nikah, Tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, Keinginan dari setiap pasangan, dan dorongan atau keinginan dari orang tua.³

Namun perkawinan pada usia muda menurut penulis sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehinga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatife muda.

³Observasi pada dari bulan 1 januari sampai bulan 31maret 2019

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di angkat sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan memiliki suatu tujuan dan manfaat dari yang dilakukan. Demikian pula dengan penelitian ini, penulis memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar.
- b) Untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar.

2. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat secara ilmiah: penelitian terhadap objek pembahasan dalam proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

b) Manfaat bagi perguruan tinggi: penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai kepustakaan.

c) Manfaat secara praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi praktis, khususnya pada diri penulis berupa pengetahuan tentang pernikahan dini. Juga penelitian ini sangat erat kaitannya dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul Proposal ini, penulis mengemukakan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada Proposal yang berjudul “pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar”. Disamping itu pemberian arti juga menjadi penegasan terhadap setiap kata yang digunakan. Penegasan ini sekaligus dapat menghindarkan pembaca dari kesalahan pemaknaan. Adapun beberapa kata tersebut adalah:

1. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁴
2. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.

⁴Lifia Zaima, *Pernikahan Usia Dini*, (Cet. I; Bandung: PT. Rosdakarya, 2012.), 11

Terwujudnya rumah tangga yang syah (Islam-pen) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.⁵

Dari pemaparan diatas penulis mengangkat judul “pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. Karena menurut penulis bahwa pernikahan dini merupakan permasalahan yang sering terjadi

E. Garis-Garis Besar Isi

Proposal Skripsi ini terbagi dalam tiga bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing pembahasan bab-bab tersebut maka penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dimana penulis mengemukakan beberapa hal pokok yang mendasari diangkatnya judul proposal skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, uraian singkat tentang rumusan dan batasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis juga memaparkan secara singkat isi dari pembahasan skripsi ini yang terdapat dalam kajian pustaka dan kerangka pemikiran serta penulis juga mengemukakan pengertian dari judul dikenal dengan penegasan istilah dan garis-garis besar skripsi yang merupakan gambaran dari seluruh apa yang menjadi isi dari proposal ini dan turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

⁵Muamar, *Adab dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT, Sentosa, 2015,) 67

Bab dua memuat kajian kepustakaan yang menjadi acuan atau kerangka berpijak yang dapat dijadikan argumentasi dalam mengkaji persoalan yang akan dibahas meliputi pernikahan dini, aspek dalam pernikahan dan tujuan pernikahan.

Bab tiga berisikan metode penelitian dengan menginformasikan secara totalitas tentang penulisan, yaitu pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat membahas hasil penelitian yaitu faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar dan dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar.

Bab lima berisi kesimpulan dan implikasi penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Mohammad Syaifuddin, 2014, dengan judul Skripsi Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah (Study Kasus di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai), penelitian tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dilakukan di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pernikahan dini, untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dini, dan juga untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan data seperti observasi dan juga wawancara. Dari data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara maka selanjutnya di analisis, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Faktor-faktor pernikahan dini di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai adalah karena hamil diluar nikah, tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, faktor dorongan atau keinginan dari orang tua, dan juga karena keinginannya sendiri. Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di

Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi orang tua maupun masyarakat, terutama dalam mengawasi anaknya yang sudah menginjak dewasa dan juga bagi para pemuda yang memutuskan untuk menikah pada usia dini mereka harus mempersiapkan diri secara matang baik dari segi fisik, mental, emosi, tanggungjawab, dan kesiapan mempunyai anak.¹

2. Nazwin Pratama, 2012. dengan judul skripsi Tinjauan hukum Islam terhadap dampak Pernikahan dini karena Paksaan orang tua (Studi Kasus di desa Lemo kec. Ampibabo Kab. Parigi moutong). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini disebabkan paksaan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan sifatnya deskriptif analisis. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *pra-observasi*, observasi, dan interview dengan panduan *guide interview*. Dari hasil penelitian bahwa dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negative dan dampak positif. Namun, perkawinan yang terjadi di Desa Lemo, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya

¹Mohammad Syaifuddin, *Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah (Study Kasus di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai)*, (Skripsi, IAIN Palu, 2014).

dan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di desa Lemo kec. Ampibabo Kab. Parigi moutong, maka Islam membolehkan hal tersebut.²

3. Selvi Rahayu, 2013 dengan judul skripsi Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong) Penelitian ini berjudul “Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong)”. penelitian ini mengetengahkan dua pokok permasalahan, yakni: (1) Makna pernikahan dini bagi pelaku pernikahan dini di Desa Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. (2) Tindakan relasional antara pelaku pernikahan dini dan masyarakat di Desa Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan masyarakat Tinombala terhadap budaya pernikahan dini melalui pengalaman langsung dan mengetahui bagaimana hubungan yang terjalin antara si pelaku pernikahan dini dengan keseluruhan masyarakat Tinombala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Interpretif dengan tipe penelitian Studi Fenomenologi.

²Nazwin Pratama, *Tinjauan hukum Islam terhadap dampak Pernikahan dini karena Paksaan orang tua (Studi Kasus di desa Lemo kec. Ampibabo Kab. Parigi moutong)*, (Skripsi, UNISMUH Palu, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya pernikahan dini bagi pelaku pernikahan dini dimaknai sebagai (1) Peristiwa sakral yang menjunjung tinggi adat-istiadat. (2) Tindakan solutif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (3) Tuntutan status sosial. Hubungan yang terjalin antara si pelaku pernikahan dini dan masyarakat Tinombala yaitu (1) Cenderung harmonis (2) Mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat yakni mendapat perlakuan ataupun penghargaan yang berbeda dibandingkan remaja yang belum menikah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu adat-istiadat masyarakat Tinombala yang telah berlangsung hingga saat ini. Keberlangsungan adat ini melahirkan konsekuensi langsung bagi para pelakunya, diantaranya adalah status social mereka yang naik kelas seiring dengan pernikahan dini tersebut. Akibatnya para pelaku pernikahan dini dan keluarganya mendapatkan perlakuan tertentu berupa penghormatan atau penghargaan dari masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, dominasi adat-istiadat terkesan didudukkan di atas dari segala aturan hukum yang ada.³

³Selvi Rahayu, *Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong)*, (Skripsi, IAIN Palu, 2013).

B. Pernikahan Dini

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “*Aqad*” yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.⁴

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah swt.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah swt.

Pernikahan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami isteri melalui upacara.⁶ Menurut UU Perkawinan Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan hanya diijinkan

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 11.

⁵*Ibid.*,

⁶Irianti I, dan Herlina N. *Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. (Jakarta: EGC. 2011). 13.

apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun.⁸ Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun.⁹ Al Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum kawin.¹⁰

Sedangkan menurut Noni Arni pernikahan dini adalah:

Sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia 16 tahun bagi wanita, dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini.¹¹

Dari sisi Sosiologi, pernikahan usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar dari kedua pasangan yang akan menikah. Terbentuknya pranata sosial yang mempersatukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara agama. Dengan demikian pernikahan di usia muda

⁷Yunita, A. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja*, Bandung: PT. graha Mulia, 2014), 45.

⁸Maryanti, D dan Majestika S. *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. (Yogyakarta: Nuha Medika. 2009), 78.

⁹UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*. Diakses dari www.unicef.org, pada tanggal 2 Maret 2019.

¹⁰Al-Ghifari, A. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. (Bandung: Mujahid Press. 2008), 76

¹¹Noni Arni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini* (Yogyakarta:Lkis, 2007), 91.

bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Menurut Anshari Thayib Pernikahan usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: 1).Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya. 2). Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak yang akan menikah. 3). Anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subjek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran agama Islam.¹²

Melalui teori sosial yang mengangkat teori aksi dari Talcott Parsons, yang merupakan pengikut Max Webber, T. Parsons mengembangkan teori aksi ini. Paradigma ini secara pasti memandang manusia secara aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Definisi sosial mengarahkan perhatian pada kepada bagaimana cara manusia membentuk kehidupan sosial yang nyata.¹³

T. Parsons, lebih memilih istilah “*action*” karena secara tidak langsung menyatakan aktifitas kreatifitas. Proses penghayatan diri individu, sebagaimana dikatakan bahwa motivasi, kebutuhan, atau dorongan membuat seseorang itu berperilaku dan bertindak. Dengan seseorang termotivasi maka yang bersangkutan akan berupaya melakukan sesuatu, Parsons meyusun beberapa karakteristik motivasi: a). Adanya individu sebagai aktor b). Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan- tujuan tertentu c). Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan d). Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan e). Aktor berada di bawah

¹²Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002),. 39

¹³George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 45-46

kendali dari nilai-nilai, norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Kemampuan aktor untuk memilih yang berkenaan dengan kemampuan atau minat individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan alternatif dalam rangka mencapai tujuan.¹⁴

Fenomena pernikahan usia masih sering terjadi di Asia Selatan terdapat 9,7 juta anak perempuan 48% menikah di bawah umur 18 tahun, Afrika sebesar 42% dan Amerika Latin sebesar 29% (12).¹⁵ Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, perempuan usia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat menjadi 21%. Kejadian dipedesaan tentang pernikahan usia muda ini menurun menjadi 24,5%. Menurut Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Indonesia, lebih dari 20% orang tua menikahkan anak-anaknya dalam usia muda. Angka usia menikah pertama penduduk Indonesia yang berusia di bawah 20 tahun masih tinggi, yakni mencapai 20 %.¹⁶ Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak beresiko menghadapi pernikahan di usia dini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pendidikan, pengetahuan, ekonomi, adat budaya dan pergaulan remaja.¹⁷

¹⁴Ibid. 48-49

¹⁵Rafidah, Ova E dan Budi W. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini* (Cet. II; Jakarta:PT. Harapan Bangsa, 2009), 45.

¹⁶*Survey Demografi Kesehatan Indonesia. Laporan Kesehatan Reproduksi Remaja. Mei. Jakarta. 2012*

¹⁷UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .¹⁸

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁹

Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita²⁰ Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relative muda.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 undang- undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan–persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagai mana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang

¹⁸R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, 537)

¹⁹Undang- undang Perkawinan, *Pradnya Paramita*, (Jakarta, 2004). 540.

²⁰Ibid 540.

kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan- perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan- perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan- kerengangan, kejenuhan- kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan- ketegangan.

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 17-20 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut. Golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walau dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang.

C. Aspek dalam Pernikahan

Berikut ini beberapa aspek di dalam pernikahan yaitu:

1. Berdasarkan Pandangan agama Islam

Al-Qur'an menjelaskan pandangan tentang menikah, sebagai berikut:

Terjemahannya:

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²¹

Agama Islam adalah agama yang di dalamnya menjelaskan tentang semua sisi kehidupan, semua permasalahan yang terjadi di dunia selalu ada kaitannya dengan ajaran agama Islam, baik itu masalah duniawi maupun akhirat. Berdasarkan ketentuan Islam menyangkut tentang pernikahan, bahwa bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, untuk laki-laki harus berusia di atas 19 tahun sedangkan perempuan harus berusia di atas 16 tahun. Menikah merupakan jalan yang terbaik bagi seseorang, dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti terjadinya hamil di luar nikah, kawin lari serta mengurangi terjadinya pergaulan bebas oleh para remaja. Oleh karena itu salah satu persyaratan dalam pernikahan, pasangan yang ingin menikah harus di dasari oleh saling suka, dikarenakan jika pasangan tersebut saling menyukai bisa menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga dan bisa menghindari kekerasan dalam rumah tangga.²²

²¹ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya,

²² Marhiyanto, *Khalilah Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 64

2. Berdasarkan pandangan ilmu kesehatan

Dalam ilmu kesehatan pernikahan dini atau pernikahan di usia muda sangat tidak dianjurkan bagi perempuan, karena banyak sekali efek dan resiko yang akan ditimbulkan, dikarenakan pada usia tersebut kematangan reproduksi seperti rahim dan pinggul belum sangat baik bagi seorang perempuan yang masih sangat muda, baik itu dari segi fisik maupun mental serta sangat berat untuk membina dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan resiko tinggi dalam proses bersalin, seperti terjadinya pendarahan dan bisa juga menimbulkan kematian.²³

3. Berdasarkan pandangan sosial budaya

Setiap kegiatan atau perbuatan baik itu bersifat formal maupun informal, tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada di setiap daerah, karena dalam suatu daerah pasti memiliki larangan-larangan yang mana bisa dilakukan dan yang mana tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di suatu daerah tidak bisa melakukan hal-hal seenaknya tanpa ada persetujuan dari kepala suku maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di daerah tersebut.²⁴

Suatu masalah tidak akan terjadi apa bila tidak ada penyebabnya, seperti pernikahan, orang tua tidak akan menikahkan anaknya jika tidak ada faktor yang menyebabkannya harus menikahkan anaknya pada usia yang masih

²³Ibid., 65

²⁴Ihromi, T. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004). 23

sangat mudah. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan yang menyebabkan pernikahan di usia muda yaitu:

a. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sulit untuk diobati atau dengan kata lain sulit untuk dicari solusinya, begitu banyak cara yang sudah dilakukan oleh para petinggi negara untuk menyelesaikannya, tapi sampai sekarang kemiskinan malah makin bertambah seiring dengan perubahan dalam pola hidup masyarakat.

Menurut salah satu tokoh sosiologi yaitu Emil Durkhem. Durkhem melihat bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas, oleh karena itu masyarakat dibagi menjadi dua tipe solidaritas yaitu, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik dapat dijumpai pada masyarakat yang sederhana, dan diberi nama masyarakat "*segmental*". Pada masyarakat seperti ini pembagian kerjanya belum berarti, maksudnya apa yang dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat juga bisa dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian setiap masyarakat tidak saling mengharapkan atau tidak saling ketergantungan dengan kelompok lain, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lain. Tipe solidaritas

yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakawanan merata pada setiap anggota masyarakat. Tapi lambat laun pembagian kerja dalam masyarakat sekarang dinamakan “*Diferensiasi*” spesialisasi makin berkembang, sehingga solidaritas mekanik berubah menjadi solidaritas organik. Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, masing-masing anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri lagi, dikarenakan saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Solidaritas organik merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling ketergantungan, laksana bagian suatu organisme biologi, berbeda dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada hati nurani kolektif.²⁵

Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah perekonomian di Indonesia membuat bangsa ini sulit sekali melakukan perumahan atau kemajuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan kemajuan teknologi. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan masih ada masyarakat yang tidak pernah merasakan duduk dibangku sekolah, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah plosok, Bahkan untuk berobat kerumah sakit pun kadang masyarakat tidak mampu dengan alasan biayanya sangat mahal, selain itu ketersediaan bangunan dan pasilitas sekolah maupun rumah sakit yang masih sangat terbatas.

²⁵Sunarto, Kamanto . *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Pada Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 25

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi masalah perekonomian, Khususnya di Ogodopi Kecamatan Kasimbar. Kehidupan masyarakatnya bisa dikatakan, masih sangat tertinggal dalam bidang pendidikan, dikarenakan dengan satu alasan, pertama, fasilitas sekolah yang masih sangat kurang, kedua, rata-rata pendidikan orang tua juga rendah, sehingga pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dalam bidang pertanian dan perkebunan.

b. Faktor Perjudohan

Perjudohan diartikan sebagai salah satu ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilihkan oleh orang ketiga, bukan karena pilihan sendiri. Dalam agama Islam perjudohan merupakan hal yang sah untuk dilakukan, karena bisa menghindari terjadinya hal-hal buruk yang sangat dilarang oleh agama, seperti perzinahan dan sebagainya. Perjudohan pada awalnya hanya terjadi pada zaman dahulu, dikarenakan pada zaman dahulu seorang perempuan memiliki kedudukan yang sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, padangannya apa yang dilakukan lelaki belum bisa dilakukan oleh perempuan, sehingga untuk para lelaki setelah berusia belasan dan sudah merasa mampu mencari nafkah untuk keluarganya, sudah menjadi tradisi untuk pergi merantau ke negara tetangga. Sedangkan perempuan tidak diizinkan meninggalkan rumah, karena pada saat itu perempuan hanya ditugaskan bekerja dirumah layaknya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pada saat itu orang tua kebanyakan lebih memilih menikahkan anak perempuannya ketimbang menyekolahkan, karena pandangan

orang tua pada saat itu, dengan menikahkan anaknya bisa meringankan beban orang tua dengan mengabdikan dirinya menjadi istri yg sholihah, oleh karena itu terkadang perempuan yang sudah tamat SD bahkan belum tamat SD sudah menikah.

Tapi jika dibandingkan dengan zaman sekarang, dimana semua serba moderen, kemajuan teknologi yang semakin maju, serta pendidikan yang harus menjadi prioritas utama untuk para masyarakat khususnya anak-anak dan remaja, serta tersedianya lapangan kerja yang semakin banyak. Sehingga menjadi hal yang baik untuk merubah kebiasaan yang di lakukan oleh para lelaki untuk pergi merantau, serta untuk para perempuan sudah memiliki kesempatan untuk berkarir sesuai dengan keinginannya. Tetapi ternyata masih ada sebagian orang tua yang malah menghawatirkan masa depan anaknya, karena anggapan sebagian orang tua, semakin majunya teknologi malah bisa merusak pola pikir anak-anak serata remaja saat ini.

Kemajuan teknologi memang bisa dikatan sangat baik untuk suatu negara, masyarakat bisa melakukan sesuatu lebih mudah dengan menggunakan alat-alat yang bisa membantu meringankan pekerjaan para masyarakat, serta biasa memperluas pengetahuan masyarakat melalui Internet, TV, Radio, dan alat-alat teknologi lainnya. tetapi terkadang semakin berkembangnya teknologi, bisa membuat beberapa orang mempergunakannya tidak dengan semestinya, contoh kasus, seperti penipuan secara online, penculikan, mudahnya terjadinya pergaulan bebas, perzinahan serta kasus-kasus kejahatan lainnya. hal ini yang kadang membuat para orang tua resa.

Apa lagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, tingkat ketakutannya sangat tinggi, sehingga jarang orang tua melepaskan anaknya untuk bersekolah jauh, apa lagi anak perempuan yang sangat rentang diculik. Oleh karena itu kebanyakan anak perempuan yang tinggal di desa yang terpencil, khususnya orang tua yang memiliki anak berusia remaja 13-18 tahun lebih memilih menjodohkan anaknya ketimbang menyekolahkanya, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan orang tua serta dengan menjodohkan anaknya, bisa menjalin hubungan antara keluarga menjadi lebih baik lagi.²⁶

c. Faktor Cinta Sejati

Cinta sejati kadang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, hal ini dikarenakan antara laki-laki dan perempuan sudah saling suka dan ingin segera bersatu dalam ikatan rumah tangga, tapi kebanyakan kasus yang ditemukan akibat dari saling suka terkadang bisa menjerumuskan suatu pasangan pada hal yang tidak baik, baik itu pasangan yang sudah dewasa maupun yang masih remaja. Bagi pasangan yang ingin menikah tapi tidak mendapat restu dari orang tua, kadang terpaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami dan istri, sehingga menimbulkan dampak seperti hamil sebelum menikah, hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan restu

²⁶Israwati, *Dampak Menikah Dini Terhadap Kualitas Hidup Rumah Tangga*. (Jakarta: PT. Rosdakarya, 2009). 12

orang tua, tetapi ada juga yang melakukan hubungan layaknya suami dan istri dikarenakan ingin melampiaskan hasrat keduanya.

Cinta sejati berawal dari suka sama suka kemudian menjalar pada kata berpacaran kemudian seiring berjalannya waktu rasa ingin memiliki antara satu dengan yang lain semakin besar. Berpacaran merupakan kata yang tidak asing lagi di lingkungan masyarakat karena berpacaran sudah bisa dialami anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tetapi dalam agama Islam kata berpacaran sebenarnya tidak ada, melainkan yang dianjurkan dalam agama yaitu ta'aruf.

d. Faktor kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia muda, dimana yang disebabkan karena adanya rasa cemas yang dirasakan oleh orang tua terhadap pergaulan anaknya. Selain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, adapula dampak yang bisa ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun negatif seperti:

1. Dampak Positif

- a) Bagi remaja yang memilih untuk menikah di usia dini, pola pikirnya akan lebih cepat berubah, serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan.
- b) Lebih mandiri. bagi pasangan yang telah menikah, baik itu seorang isteri maupun seorang suami, akan melakukan

sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang tua maupun orang lain.

2. Dampak Negatif

- a) Bagi pasangan yang menikah pada usia muda akan siap untuk kehilangan masa remajanya.
- b) Dari segi kesehatan, terutama pada perempuan sangat beresiko, hamil pada usia muda sangat beresiko pada proses persalinan dan kesehatan rahim. Selain itu Bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda akan berpengaruh pada kesehatan anak dan ibunya. Karena bagi perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun akan mengalami resiko yang tinggi dan akan menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu dan anak. Perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun cenderung melahirkan lebih cepat dari waktu yang di tentukan, oleh karna itu banyak anak yang lahir dengan keadaan yang tidak sempurna.seperti cacat mental, kebutaan dan lain sebagainya.
- c) Pernikahan dini biasanya di lakukan oleh pasangan yang masih sangat muda dan akibatnya harus mengorbankan pendidikan. Pernikahan dini biasanya di lakukan oleh pasangan yang belum tamat SMA.
- d) Segi mental dan jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, karena belum mampu bertanggung jawab pada setiap yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu kadang

mereka mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang.

- e) Segi kelangsungan rumah tangga Perkawinan usia muda sangat rentang terjadinya perceraian, dikarenakan tingkat kemandiriannya masih sangat rendah.²⁷

D. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan menurut M. Ali Hasan.²⁸ Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah swt

1) Menentramkan Jiwa

Allah swt menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah

²⁷Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, (Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005), 10.

²⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 13-20.

menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk bertumbuh kembang. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

4) Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Sudaryono, dalam bukunya metodologi penelitian mengatakan bahwa “metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹ Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal sampai akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah, khususnya dalam penelitian proposal tentu mengacu pada objek atau sasaran yang akan diteliti sehingga dalam pembahasan masalah tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.² Penelitian kualitatif juga sering diistilahkan dengan *inkuiri naturalistic* atau alamiah.³ Pemakaian istilah ini dimaksud untuk lebih menekankan kepada “kealamiah” sumber data. Atau dengan ungkapan lain suatu metode yang meneliti kondisi obyek secara alami (*natural*).

¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69.

²Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2012), 209.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Imron Arifin mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif yaitu penelitian bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian”.⁵ Sedangkan menurut Sugiyono Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶

Sudaryono menambahkan bahwa syarat-syarat khusus yang mendukung penelitian kualitatif adalah:

Pertama, seorang peneliti harus mampu melebur menjadi satu dengan subjek atau kelompok subjek yang diteliti dan hal tersebut memerlukan suatu keterampilan tertentu, seperti keterampilan bersosialisasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan membangun relasi dan masih banyak lagi keterampilan yang berkaitan dengan berhubungan dan membina hubungan dengan orang lain. Kedua, seorang peneliti harus berpijak di dua tempat, yaitu kapan berfungsi sebagai peneliti dan kapan harus berfungsi sebagai bagian dari subjek dan lingkungan alaminya. Ketiga, kekuatan dari

⁴Ibid., 5.

⁵Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Cet. III; Malang: Kalimasada Press 2010), 40.

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

penelitian kualitatif terletak pada pemaparan yang sempurna dan menarik pembaca untuk seakan-akan turut serta dalam cerita yang ditulisnya tersebut.⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir sebagai berikut:

- a. Naturalistik;
- b. Data deskriptif;
- c. Berurusan dengan proses;
- d. Induktif, dan
- e. Makna.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Karakteristik tersebut adalah naturalistik yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci. Data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses daripada hasil atau produk. Induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif. (khusus ke umum), dan makna yaitu penelitian kualitatif sangat memperdulikan makna-makna dari hasil data-data yang diperoleh.

⁷Sudaryono, *Metodologi*, 91-92.

⁸Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan lain peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang diteliti ini masalah alami, sehingga peneliti berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul proposal skripsi.

2. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 5.

filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Sosiologi fenomenologis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan Edmund Husserl dan Alfred Schultz. Pengaruh lainnya berasal dari Weber yang memberi tekanan pada *verstehen*, yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka.

Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk mengungkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis adalah aspek subjektif dari perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengertian pengalaman itulah yang membentuk kenyataan.¹⁰

¹⁰Moh. Ikhsan, (on-line) <http://www.menulisproposalphenomenologi.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi-dalam.html>, di akses pada tanggal 12 April 2019

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut antara lain:

1. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena di desa tersebut jumlah pernikahan dini sangat tinggi dan perlu diteliti guna mencari informasi yang lebih akurat.
2. Penelitian di Desa Ogodopi kecamatan kasimbar dilakukan untuk mengetahui peningkatan pernikahan dini.

C. Kehadiran Peneliti

Proses penelitian kualitatif, menghendaki kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya, sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data. S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (instrument) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.¹¹

¹¹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data penelitian didapatkan dari orang lain (informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu melakukan observasi di desa sebagai tahap awal penelitian kemudian langkah selanjutnya peneliti meminta izin kepada kepala desa Ogodopi dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palu yang ditujukan ke lokasi penelitian. Surat tersebut berisi permohonan izin untuk mengadakan penelitian di desa tersebut. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak kelurahan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pembelajaran. Para informan yang diwawancarai (*interview*) diupayakan mengetahui keberadaan peneliti sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan skripsi, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat

dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder, sebagaimana uraian dibawah ini:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan”.¹² Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kusioner yang biasa dilakukan peneliti”.¹³

Data primer sebagai pendukung dari data utama. Data primer juga bisa diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap informan selain dari informan utama, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) kepala desa, kepala dusun dan warga setempat.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Wawancara sumber utama dalam penelitian ini dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga.

¹²Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 2000), 154.

¹³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 42.

2. Data sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husen umar mengemukakan “data skunder merupakan data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”.¹⁴ Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode yang tepat dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.¹⁵ Dalam penelitian kasus, terdapat “enam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran dan perangkat fisik”.¹⁶

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Ikapi, 2013), 257.

¹⁵Ibid., 158.

¹⁶Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

1. Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan panca indra”.¹⁷ Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi. Adapun teknik observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan apa yang sedang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan peneliti pada tahap observasi di desa ogodopi kecamatan kasimbar observasi terkait dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Menurut Lexy J. Moleong “wawancara yaitu cara

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 125.

mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data dan sumber data”.¹⁸ Pentingnya penggunaan teknik wawancara dalam penelitian studi kasus, sebagaimana diungkapkan oleh Robert K. Yin berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik kedalam situasi yang berkaitan dengan bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.¹⁹

Peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara”.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama. Karakter

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 165.

¹⁹Robert K. Yin, *case study.*, 111

²⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif.*, 110

utama teknik wawancara ini adalah “pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan”.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan teknik wawancara bertahap yang peneliti laksanakan sebagai berikut: pertama, peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. Kedua, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu di tanyakan atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. Ketiga, peneliti mengadakan pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara tersebut. Keempat, menyiapkan alat tulis untuk digunakan menulis apa yang disampaikan oleh informan, dan kelima, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan informan. Adapun yang diwawancarai peneliti terkait dengan penelitian di desa ogodopi kecamatan kasimbar kabupaten parigi moutong yaitu Bapak Ridwan Nur, Yusran, Isram Said Lolo, Riskayanti, Febriyanti, Ahmad, dll.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irwan Suhartono, dokumentasi

²¹Ibid.,

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a), dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan b), dokumen skunder, yaitu jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut”.²²

Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Robert K. Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen apada penelitian adalah “mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain”.²³ Dengan demikian penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan. Adapun dokumentasi yang diolah yaitu profil di desa ogodopi kecamatan kasimbar, jumlah penduduk tahun 2019, dan data-data wawancara yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi serta dokumen pendukung lainnya.

Selain menggunakan teknik pengumpulan di atas, teknik lain yang membantu peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan adalah menggunakan catatan lapangan. Teknik ini merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Lexy J. Moleong berikut:

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan atau wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu berada di lapangan peneliti membuat catatan (yang akan disusun) setelah pulang kerumah catatan itu

²²Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

²³Robert K. Yin, case study., 104

berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat berisi kata-kata inti, frase pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram dan lain-lain.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa catatan-catatan lapangan berguna sebagai perantara antara apa yang dilihat, didengar dan dirasakan ketika peneliti berada dilapangan untuk melakukan observasi atau wawancara. Sehingga dengan adanya catatan tersebut dapat memudahkan peneliti dalam menyusun hasil observasi atau wawancara yang telah dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari berbagai informan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar”.²⁵ Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan hasil penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 153.

²⁵Ibid.,103

Adapun teknik data yang peneliti gunakan mengacu pada teknik analisis data yang digunakan oleh Matthew B. Milles dan Michael Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. Reduksionisme teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.²⁶ Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang diketahui bahwa reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi kata-kata yang dianggap oleh peneliti tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti guraun informan dan lainnya. Dengan demikian reduksi data merupakan kegiatan untuk menganalisis dan mengatur data yang diperoleh (misalnya hasil wawancara) agar sesuai dengan tata kalimat dan pola bahasa yang baku. Adapun cara kerja reduksi data sebagai berikut: *pertama*, membaca kembali data mentah hasil wawancara, *kedua*, hasil wawancara ditelaah, maksudnya setiap kata dan kalimat yang digunakan oleh informan dalam

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 101

²⁷Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Kualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

mengungkapkan pendapat atau informasi yang diberikan ditelaah secara teliti dan *ketiga*, melakukan pemotongan atau pengurangan dari data mentah yang tidak sesuai dengan struktur kalimat baku dalam bahasa Indonesia.

2. Penyajian data

Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Yaitu membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang harus dilakukan dengan melihat penyajian data dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, dengan demikian data yang telah direduksi, disusun dan disajikan kembali dalam bentuk tulisan, sehingga makna data tersebut menjadi lebih jelas.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

²⁸Ibid., 17

Kegiatan ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, peneliti harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah peneliti melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga dapat diperoleh makna yang sesuai dengan pola-pola dan tema-tema dalam permasalahan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan keabsahan suatu data dalam penelitian karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka peneliti memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut. Peneliti juga melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan peneliti hadapi guna memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data yang telah didapatkan di lokasi penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

²⁹Ibid., 19

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi data adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.³⁰ Sedangkan William Wiersma dalam Sugiyono mendefinisikan triangulasi sebagai “pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.³¹

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa triangulasi merupakan kegiatan dalam melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan berbagai cara sesuai dengan prosedur dalam triangulasi, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan memenuhi standar penulisan yang ilmiah. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”.³²

Berdasarkan hal tersebut. Triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar dan tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data dilapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), 273

³²Lexy J. Moleong., 178

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian yang tersebut di atas.

Pelaksanaan teknik pengecekan keabsahan yang digunakan dengan cara data-data yang telah peneliti peroleh di lapangan setelah melalui tahap analisis data, maka peneliti periksa kembali untuk memperoleh keabsahan dari data tersebut.

³³ Ibid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Ogodopi

Ogodopi berasal dari bahasa “*Tajio*“ asli yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*OGO*” dan “*DOPI*”. *OGO* artinya Air dan *DOPI* artinya Papan. Yang bermakna air yang keluar dari papan, yang pada saat itu seluruh masyarakat yang ada disekitar wilayah tersebut mengambil air dari tempat tersebut.

Sejarah Ogodopi berawal Pada tahun 2014 pada saat itu wilayah Desa Ogodopi Kasimbar masih berada dibawah Pemerintahan Desa Kasimbar Selatan. didasari oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah desa kasimbar selatan yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal olehnya atas inisiatif dan prakarsa dari Pemerintah Kecamatan Kasimbar dan Pemerintah Desa Kasimbar Selatan serta didukung oleh Seluruh Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Agama, Tokoh-Tokoh Pemuda, Tokoh-Tokoh Perempuan dan Masyarakat pada umumnya sepakat berkeinginan untuk memekarkan Desa Kasimbar Selatan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Kasimbar Selatan, Desa Sendana, dan Desa Ogodopi Kasimbar. Akhirnya Pada tanggal 25 Januari 2015 Usulan pemekaran Desa Ogodopi telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Kementerian dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat dan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan volume kegiatan dalam bidang Pemerintahan,

Pembangunan dan kemasyarakatan, maka pada tahun 2015 Desa Kasimbar Selatan dimekarkan menjadi tiga Desa yaitu Desa Kasimbar Selatan, Desa Sendana dan Desa Ogodopi Kasimbar. Kemudian ditetapkan Desa Ogodopi Kasimbar sebagai Desa persiapan pemekaran melalui Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 13 tentang pembentukan Desa Persiapan Pemekaran. Selanjutnya Desa Ogodopi Kasimbar ditetapkan menjadi Desa Definitif tanggal 25 Februari 2018. Sehingga saat ini.

Desa Ogodopi Kasimbar dihuni oleh berbagai macam suku dimana sebagai suku asli adalah Tajio yang hidup rukun dan damai dengan suku Bugis, Mandar, Bali, Poso, Gorontalo dan suku-suku lain. Keragaman Suku ini diikuti pula dengan keragaman Agama yang dianut oleh masyarakat Ogodopi Kasimbar yaitu Agama Islam, Kristen dan Hindu.

Selayaknya Desa-Desa lain Desa Ogodopi Kasimbar juga memiliki sejarah terbentuknya Desa. Desa ogodopi Kasimbar yang awalnya merupakan bagian dari Desa Kasimbar Selatan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan hasil pemekaran tahun 2015 memiliki jumlah Kepala Rumah Tangga (KK) 341 dan 1285 jiwa. Pada saat ini wilayah Desa Ogodopi Kasimbar terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Gunung Seratus, Dusun Sindeleo, Dusun Santibaru I, Dusun Santibaru II, Dusun Amalalang Dusun Simoupit. Desa Ogodopi Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 782.867.564Ha.

B. Fenomena Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar

Pernikahan dini banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang di Desa Ogodopi. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan sekolah SMP dan SMA. Remaja desa Ogodopi kebanyakan malu untuk menikah pada umur 25 tahun keatas. kekhawatirannya takut tidak ada yang suka (meminang).

Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi dalam Jejaring Sosial Facebook lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah dan faktor ekonomi, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Desa Ogodopi. Banyak orang tua terdahulu juga yang menikahi gadis dibawah umur. Bahkan jaman dahulu pernikahan diusia “matang” akan menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut perawan “kaseb” atau perawan “tua”. dalam hal ini, para orang tua ingin mempercepat perkawinan anak perempuannya dengan berbagai alasan, yaitu ekonomi, sosial, dan anggapan tidak pentingnya pengetahuan bagi anak perempuannya. Rata-rata para orang tua

menginginkan pernikahan anak perempuannya dengan cara dijodohkan dengan laki-laki pilihan mereka yang relatife lebih tua dan sudah mapan, dengan meminta persetujuan dari anak mereka. Anak-anak perempuan tersebut menikah dibawah tekanan dan paksaan dari orang tua mereka. Alasan lain mengapa orang tua ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah mereka menganggap dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, dan pendidikan).

Namun seiring dengan perkembangan jaman, pernikahan dini tidak lagi didasari oleh paksaan orang tua melainkan dari anak itu sendiri dalam hal ini bukan hanya anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki. Arus globalisasi yang melaju kencang pada jaman sekarang mengubah cara pandang masyarakat khususnya orang tua. Anak perempuan yang menikah muda atau menikah sebelum lulus sekolah dianggap menghancurkan masa depan mereka sendiri karena mencegah anak tersebut untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, atau kehidupan yang lebih mapan dari sebelumnya dengan cara menempuh pendidikan tinggi. Akan tetapi, sekarang banyak anak muda yang mengesampingkan pendidikan mereka yang malah penting bagi kelanjutan hidup mereka. Anak muda sekarang di Desa Ogodopi lebih senang menikmati hidupnya dengan hura-hura dibandingkan belajar. Contohnya, mereka lebih senang bermain, party, berpacaran dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat memicu pergaulan bebas anak muda yang belakangan ini semakin marak dan berdampak buruk bagi mereka.

Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak muda serta kurangnya pengawasan orangtua ditengarai sebagai pemicu pernikahan pada usia dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Dalam kasus ini banyak sekali kerugian yang ditimbulkan baik bagi remaja. Kerugian yang ditimbulkan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan dari pada laki-laki. Remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. Yaitu ketakutan, kecewa, menyesal dan rendah diri. Dampak terberat adalah ketika pasangan yang menghamili.

Pernikahan dini menunjukkan posisi perempuan yang lebih lemah secara ekonomi maupun budaya. Secara budaya, perempuan disosialisasikan segera menikah sebagai tujuan hidupnya. Akibatnya, perempuan di Desa Ogodopi memiliki pilihan lebih terbatas untuk mengembangkan diri sebagai individu utuh. Data di Kantor Urusan Agama memperlihatkan, perkawinan sangat muda (14-19 tahun) banyak terjadi pada perempuan di pedesaan, berpendidikan rendah, berstatus ekonomi berkecukupan, serta berasal dari kelompok buruh, petani. Sedangkan bagi perempuan, menikah artinya harus siap hamil pada usia sangat muda. Bila disertai kekurangan energi, akan menimbulkan masalah kesehatan.

Pernikahan dini usia muda pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu, Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik

oleh agama maupun hukum. Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.

Kebijakan pemerintah Desa dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Pada dasarnya penyebab utama pernikahan dini di Desa Ogodopi dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas. Selain itu, karena lingkungan permisif dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir pendek seperti mencita-citakan kawin muda hanya karena alasan praktis misalnya asyik bila mempunyai anak yang sudah besar di usia yang masih muda dan sebagainya.

***C. Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi
Kecamatan Kasimbar***

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yang menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar sebagai berikut:

1. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Hal inilah yang dialami keluarga Bapak Ridwan Nur yang menikahkan anaknya karena takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor pernikahan dini, Karena orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya, karena mereka tak menginginkan anak gadisnya jadi perawan tua/hamil sebelum menikah. Terkadang pergaulan juga menjadi faktor pernikahan dini, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia dini, dari pada menjalin hubungan yang tidak berstatus halal.¹

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh keluarga Bapak Yusran, beliau mengatakan bahwa menikahkan anaknya karena sengaja menjodohkan anaknya dengan kerabatnya, beliau mengatakan bahwa:

¹Ridwan Nur, Masyarakat Desa, “Wawancara”, di rumah kediaman informan pada tanggal 8 Mei 2019.

Anak saya sejak kecil sudah saya jodohkan sama anak kerabat saya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan kami tidak putus.²

Selanjutnya kepala kepala KUA (Kantor Urusan Agama) juga memberikan tanggapan mengenai pernikahan dini yang sering terjadi di setiap desa yang beliau pimpin, beliau menjelaskan bahwa:

Isram Said Lolo, selaku kepala KUA (Kantor Urusan Agama), mengemukakan bahwa yang dilakukannya di Desa Ogodopi tentang perkawinan anak usia dini. Menurutnya terdapat faktor-faktor selain kemiskinan yang menyebabkan fenomena tersebut. Misalnya faktor agama dan pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia di bawah tahun untuk menghindari zina. Keterlibatan lembaga formal maupun non-formal yang mengesahkan pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut.³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh orangtua mereka masing-masing. Pandangan orangtua masing-masing pun berbeda-beda, salah seorang orangtua informan beranggapan apabila calon suami yang ingin menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk berumah tangga, sehingga apa salahnya kalau manikah dini dan ada yang beranggapan selama satu iman atau seagama maka orangtua membolehkan anaknya menikah dini ditambah kehidupan ekonomi calon yang sudah mencukupi.

Lebih lanjut, Bapak Isram Said Lolo menjelaskan bahwa perubahan ruang hidup menyebabkan kemiskinan. Misalnya di Ogodopi dimana masyarakat yang tadinya agraris harus berubah mata pencaharian lain karena keperluan

²Yusran, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 16 Mei 2019.

³ Isram Said Lolo, kepala KUA (Kantor Urusan Agama), "Wawancara", di kantor pada tanggal 12 Juni 2019.

pemenuhan kebutuhan diantaranya ada sebagian masyarakat harus bekerja ke luar daerah untuk mencari kebutuhan hidup. Perubahan ini tidak diikuti kesiapan masyarakatnya, juga pembangunan yang tidak memperhatikan faktor sosial menyebabkan masyarakat kaget ruang hidupnya berubah. Hal ini menimbulkan kemiskinan. Akibat miskin, banyak orang tua yang menikahkan anaknya agar tanggung jawabnya luruh menafkahi anak tersebut.⁴

Berbagai pernyataan di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pemahaman orang tua. Selain itu bahwa tingkat pemahaman baik dari segi pendidikan maupun agama keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.

2. Faktor Ekonomi

Ketika kebutuhan hidup benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Seperti yang telah diutarakan oleh Riska Yanti yang memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuannya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia dini menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada

⁴Isram Said Lolo, kepala KUA (Kantor Urusan Agama), "Wawancara", di kantor pada tanggal 12 Juni 2019

beberapa kasus, pernikahan usia dini berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita.

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikah dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami dengan demikian beban orang tua berkurang dan juga menjadikan anak tentu lebih hidup mandiri bersama pasangannya.⁵

Sebagaimana pendapat sama juga yang disampaikan oleh Firdayanti, selaku pelaku yang melakukan pernikahan dini yaitu:

Melakukan pernikahan dini bukanlah suatu masalah jika sesama pasangan saling cocok, sudah siap untuk berjuang dalam rumah tangga dan tentunya orang tua juga sudah saling merestui, karena dengan menikah usia dini menjadi lebih mandiri dan mengurangi beban orang tua, tapi yang paling penting adalah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶

Ungkapan senada juga diungkapkan oleh Ahmad yang memutuskan cepat untuk melakukan pernikahan dini yang mengatakan bahwa:

Menikah diusia muda bukanlah perkara mudah, apalagi menjadi kepala rumah tangga sangat banyak tuntutan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tapi insyaallah dengan niat yang baik semua akan terasa mudah untuk dilaksanakan.⁷

Berdasarkan temuan di atas, ditemukan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah bahwa kemiskinan yang terjadi di dalam

⁵Riska Yanti, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 10 Mei 2019.

⁶Firdayanti, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 15 Mei 2019.

⁷Ahmad, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 7 Mei 2019.

sebuah keluarga sangat berdampak besar terhadap masa depan seorang anak, terutama pada anak remaja. Seorang remaja yang seharusnya melanjutkan tugas perkembangan sesuai dengan usianya, kini harus menikah dengan usia yang masih muda dengan hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah selalu tergesa-gesa untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Hal ini dilakukan oleh para orang tua agar bisa mengalihkan beban mereka kepada menantunya.

3. Hamil di Luar Nikah

Pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari seks pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. Informan mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, hal ini dialami oleh seseorang sebut saja namanya mawar, dalam hal ini peneliti menyamakan nama pelaku untuk menjaga nama baik peneliti dan informan yang hamil diluar nikah yang berpendapat bahwa:

Kejadiannya dulu ketika masih berpacaran sering keluar malam, suatu ketika bersama pasangan duduk di atas motor di perkebunan warga, dengan sadar malam itu sangat dingin dan mengharuskan saling berpelukan, dengan perasaan gugup akhirnya memulai hubungan terlarang tersebut, kejadian itu sering dilakukan hampir setiap malam dan akhirnya hamil diluar nikah, setelah beberapa bulan kemudian ternyata positif hamil, akhirnya peristiwa itu di ketahui orang tua kemudian pada akhirnya dinikahkan.⁸

Hal yang senada juga diutarakan oleh informan Ibu dari pelaku yang hamil diluar nikah peneliti juga menyamakan nama beliau agar menjaga nama baik, sebut saja namanya Ibu Melati yang menyatakan bahwa:

Faktor dominan seorang anak untuk melangsungkan pernikahan diusia yang tergolong muda dikarenakan hamil diluar nikah yang terjadi karena pergaulan bebas ketika mereka berpacara. Kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan seorang anak keablasan dalam berpacaran.⁹

Selanjutnya peneliti tidak mendapatkan pernyataan dari suami mawar dan ayah Mawar, dikarenakan pelaku tidak mau mengatakan apa apa terhadap peristiwa tersebut, hanya saja menyarakan akan kejadian yang di alami tidak terjadi terhadap orang lain.

4. Saling Menyukai

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Desa Ogodopi disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa

⁸ Mawar, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 20 Mei 2019

⁹ Melati, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 20 Mei 2019.

memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka mereka pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda, dalam hal ini Salsabila selaku yang menjadi pelaku pernikahan dini mengungkapkan bahwa:

Keputusan untuk berumah tangga memang sangat berat, tapi kami yakin bahwa dengan menikah setiap rejeki akan ada asal selalu berusaha dan bekerja, dalam hal ini kami lakukan agar menghindari perbuatan yang tidak baik terutama gosip para tetangga sehingga memutuskan segera untuk menikah secepatnya terpenting kedua orang tua sudah saling sepakat satu sama lain.¹⁰

Pendapat senada juga disampaikan oleh Dani pelaku pernikahan dini di Desa Ogodopi yang berpendapat bahwa:

Menikah di usia ini sangatlah baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar nikah, dengan menikah muda kebutuhan seks tentunya terpenuhi dan tentunya lebih menjaga pandangan kepada wanita lain. Alasan menikah dini pun tak semata-mata hanya karena kehamilan di luar nikah, tapi memang mereka menginginkannya. Keinginan kedua belah pihak, pria dan wanita. Keinginan untuk hidup bersama, membangun rumah tangga di usia muda tanpa paksaan.¹¹

Selain itu orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini juga berpendapat bahwa:

Pernikahan di usia dini bukanlah suatu masalah, karena dalam agama jika seseorang sudah pubertas, setiap orang boleh untuk menikah dan tentunya menikah adalah ibadah yang Allah swt perintahkan dalam agama dan anak juga sudah ingin melakukan pernikahan orang tua pun tidak bisa melarang jika semuanya sudah setuju dengan keputusan yang di ambil.¹²

¹⁰Salsabila, Masyarakat Desa, “*Wawancara*”, di rumah kediaman informan pada tanggal 10 Juni 2019.

¹¹Dani, Masyarakat Desa, “*Wawancara*”, di rumah kediaman informan pada tanggal 18 Juni 2019.

¹²Abdullah, Masyarakat Desa, “*Wawancara*”, di rumah kediaman informan pada tanggal 22 Juni 2019.

Melalui beberapa pernyataan di atas peneliti memahami bahwa pernikahan bukanlah peristiwa yang tabu, ketika sesama pasangan sudah saling mencintai suka satu sama lain dan sudah siap untuk berumah tangga, tidak ada salahnya untuk melakukan pernikahan di usia dini, dalam hal ini agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

D. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar

Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan Terdapat dua dampak dari pernikahan dini, yaitu:

1. Dampak positif
 - a) Segi Agama

Dampak pernikahan dari segi agama tentu semua orang tau bahwa menikah merupakan suatu ibadah menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw dan perintah Allah swt, Karena pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian, pernikahan memiliki tata cara dan proses. Ijab dan qabul diucapkan untuk menandakan pernikahan yang sah dan pasangan siap untuk melangkah ke babak kehidupan baru. Pernikahan telah dituntunkan oleh Rasulullah saw, sebagai ibadah apabila dilakukan berdasarkan niat yang tulus dan ikhlas.

Islam memang agama yang lengkap dengan segalanya yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Termasuk pernikahan yang sakral. Pasangan suami istri haruslah memahami satu sama lain. Hidup bersama berarti juga menghilangkan

sifat individualis. Saling membutuhkan satu sama lain baik secara biologis maupun psikologis. Suami harus menafkahi istri dan istri harus berbakti kepada suami. Segalanya akan lebih indah jika berpedoman pada nilai-nilai Islam.

b) Segi psikologis

Kaitanya pernikahan dini dari segi psikologis peneliti mewawancarai informan yang sudah berumah tangga tentang tanggapan mengenai pengalaman yang di alami, berikut ini pendapat dari saudara Amirah yang mengatakan bahwa:

Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya ketidakharmonisan keluarga. hal dapat terjadi karena emosi pasangan yang bersangkutan masih sangat labil serta pola pikir yang masih belum matang kadang dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup, ini biasa terjadi ketika pasangan menginjak pernikahan beberapa bulan terjadi di awal pernikahan.¹³

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Abdul yang mengatakan bahwa:

Menikah dari segi psikologis itu sangat membuat perasaan bahagia, jika dibandingkan antara bahagia dengan tidak enakanya tentu lebih banyak bahagia, itu terjadi karena kebutuhan seks terpenuhi kemudian urusan pekerjaan bisa saling membantu, apalagi sudah memiliki anak, rasa lelah itu seakan sirna ketika melihat sang pujaan hati.¹⁴

Melalui pendapat di atas bahwa pernikahan dini dari segi psikologi membawa seseorang perubahan dari baik dari segi pola pikir, perilaku, dan tentunya dari segi fisik, hal ini tentunya berdampak baik bagi setiap orang yang sudah

¹³ Amirah, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 19 Juni 2019.

¹⁴ Abdul, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 22 Juni 2019.

berumah tangga walaupun terkadang terdapat kasus perceraian namun hal ini belum terjadi di Desa Ogodopi.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif sendiri yang terdapat di desa Ogodopi yang peneliti lakukan hanya sekedar pertengkaran kecil biasa namun rujuk kembali, hal ini sudah sangat biasa bagi setiap berumah tangga, selama melakukan penelitian belum ada kasus perceraian dalam pernikahan dini, dikarenakan orangtua yang sudah menikahkan anaknya mendidik bagaimana berumah tangga yang baik dan selalu memberi saran dan nasehat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar yaitu, faktor orang tua/keluarga, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan saling menyukai, semua faktor tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini oleh anak remaja di Desa Ogodopi.
2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar yaitu, dampak positif (dari segi agama dan dari segi psikologis) dan dampak negatifnya sendiri yang terdapat di desa Ogodopi yang peneliti lakukan hanya sekedar pertengkaran kecil biasa namun rujuk kembali.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dijabarkan beberapa implikasi pemikiran yang berkaitan dengan Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis) sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dapat memperkuat konsep bahwa Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, sehingga berdasarkan

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak masyarakat untuk lebih mempertimbangkan untuk menikahkan anaknya di usia dini.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan persaingan hidup serta perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih kongkrit dan efektif untuk melakukan pernikahan diusia dini serta diperlukan adanya kesadaran dan kesungguhan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, A. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press. 2008
- Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan Cet. III*; Malang: Kalimasada Press 2010
- Arni Noni , *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini* Yogyakarta:Lkis, 2007
- Emilia Emi, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Bandung: CV. ALFABETA, 2012
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet.II*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005
- Hasan M. Ali , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- Ihromi, T. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004
- Irianti I, dan Herlina N. *Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. (Jakarta: EGC. 2011
- Israwati, *Dampak Menikah Dini Terhadap Kualitas Hidup Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rosdakarya, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XIV*; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Marhiyanto, *Khalilah Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000
- Maryanti, D dan Majestika S. *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009
- Muamar, *Adab dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT, Sentosa, 2015
- Pratama Nazwin, *Tinjauan hukum Islam terhadap dampak Pernikahan dini karena Paksaan orang tua (Studi Kasus di desa Lemo kec. Ampibabo Kab. Parigi moutong)*, Skripsi, UNISMUH Palu, 2012

- R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Rafidah, Ova E dan Budi W. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini* Cet. II; Jakarta:PT. Harapan Bangsa, 2009
- Rahayu Selvi, *Makna Pernikahan Dini Studi Fenomenologi Masyarakat Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong*, (Skripsi, IAIN Palu, 2013.
- Ritzer George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014
- Sunarto, Kamanto . *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Pada Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 2000
- Survey Demografi Kesehatan Indonesia. Laporan Kesehatan Reproduksi Remaja. Mei. Jakarta. 2012*
- Syaifuddin Mohammad, *Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah (Study Kasus di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai)*, Skripsi, IAIN Palu, 2014
- Thayib Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Undang- undang Perkawinan, *Pradnya Paramita*, Jakarta, 2004
- UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*. Diakses dari www.unicef.org. pada tanggal 2 Maret 2019
- Yunita, A. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja*, Bandung: PT. graha Mulia, 2014
- Zaima Lifia, *Pernikahan Usia Dini*, Cet. I; Bandung: PT. Rosdakarya, 2012

- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Ikapi, 2013
- Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 103.
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi di Desa Ogodopi
2. Observasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kasimbar
3. Pertemuan antara peneliti dan informan di Desa Ogodopi membahas penelitian

B. Apa Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar?

1. Bagaimana tanggapan nanda selaku orang tua dalam menanggapi kasus pernikahan dini.?
2. Apakah faktor ekonomi menjadi alasan seorang anak untuk melakukan pernikahan di usia dini?
3. Apa penyebab seorang anak terjadi hamil diluar nikah?
4. Bagaimana pendapat anda persaan saling menyukai menjadi alasan untuk melakukan pernikahan di usia dini?

C. Bagaimana Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar?

- a. Apa pendapat anda dampak positif pernikahan dini menurut agama?
- b. Apa pendapat anda dampak positif pernikahan dini dari segi psikologis?
- c. Bagaimana tanggapan anda tentang dampak negatif pernikahan dini yang terjadi di Desa Ogodopi?



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: KASMAWATI S PEOLIN	NIM	: 152060003
TTL	: MALINO, 05-05-1995	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Aqidah & Filsafat Islam (S1)	Semester	:
Alamat	: JL ASAM 2 LRG 6	HP	: 085341696350
Judul	:		

Judul I
PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA OGODOPI KECAMATAN KASIMBAR (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis)

Judul II
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBANGAN DALAM HAJATAN PADA PELAKSANAAN WALIMAH DALAM PERKAWINAN DI DESA OGODOPI KECAMATAN KASIMBAR

Judul III
SATU ISTRI DUA SUAMI (Studi Kasus di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar)

Palu, 13-Desember 2019
Mahasiswa,

KASMAWATI S PEOLIN
NIM. 152060003

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr.H. SIDIK M.Ag.

Pembimbing II : DARLIS Lc., M.S.I.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. RUSDIN, S.Ag., M.Fil.I.
NIP.197001042000031001

Ketua Jurusan,

Drs. H. MANSUR MANGASING, M.Sos.I.
NIP. 195612311980031045

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi/munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan ketua dan penguji skripsi/munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/ 2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua dan penguji skripsi/munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/ 2019 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALU TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019.

- KESATU : Menunjuk Saudara :
- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Drs. MANSUR MANGASING, M.Sos.I. | (Ketua Dewan Munaqasyah/Skripsi) |
| 2. Dr.H. SIDIK, M.Ag. | (Pembimbing I / Penguji) |
| 3. DARLIS, Lc., M.S.I. | (Pembimbing II / Penguji) |
| 4. Dr. SAUDE, M.Pd. | (Penguji Utama I) |
| 5. Drs. ULMUDDIN, M.S.I. | (Penguji Utama II) |
- Masing-masing sebagai Ketua dan Penguji I dan II, Penguji Utama I dan II bagi mahasiswa :
- NAMA : KASMAWATI S PEOLIN
- NIM : 152060003 / VIII
- JURUSAN/SEMESTER : Aqidah & Filsafat Islam (S1)
- JUDUL SKRIPSI : PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA OGODOPI KECAMATAN KASIMBAR (SUATU KAJIAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS)


- KEDUA : Ketua sidang : Memimpin sidang Munaqasyah & memberikan pertanyaan serta perbaikan yang berkaitan dengan skripsi Penguji.
- Pemb. I / Penguji : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan isi Skripsi.
- Pemb. II / Penguji :- Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan metodologi.
- Bertugas untuk mencatat perbaikan skripsi & hasil ujian munaqasyah.
- Penguji Utama I : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan isi skripsi.
- Penguji Utama II : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian skripsi/munaqasyah telah dilaksanakan.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 12 Juli 2019

Dekan,



Dr. H. LUKMAN S. THAHIR, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Yang bersangkutan.

MEMORANDUM

KELUHAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAQWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENGANCARAAN KETUA DAN PENGUJI MUDAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAQWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Wardah & Saifurrahman :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. DR. HANDEL MANGASING, M. Ed. | (Ketua Dewan Munaqasyah/Skripsi) |
| 2. DR. H. SIDIQ, M. Ag. | (Pembimbing I / Penguji) |
| 3. DR. HUS, L., M. ST. | (Pembimbing II / Penguji) |
| 4. DR. SAHDE, M. Ag. | (Penguji Utama I) |
| 5. DR. H. MUHAMMAD, M. Ag. | (Penguji Utama II) |

Masing-masing bertanggung jawab dan Penguji I dan II, Penguji Utama I dan II bagi mahasiswa

NAMA : KHAWARIZMA F. POOLIN

NIM : 20090003 / VII

JURUSAN / SEMESTER : Pendidikan Fisik Islam (S1) / II

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT DI DESA OKKIDORI KECAMATAN MASJABAD (MATA KAJIAN : FILOSOFIS SOSIOLOGIS)

Sebelumnya Mahasiswa telah menyerahkan & memberikan pertanyaan serta perbaikan yang berkaitan dengan skripsi Penguji

Pembimbing I / Penguji Bertugas memberikan pertanyaan dan pedidikan serta memberikan bimbingan yang berkaitan dengan skripsi

Pembimbing II / Penguji Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan bimbingan yang berkaitan dengan skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 307 /In.13/F.III/PP.00.9/05/2019
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 27 Mei 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Ogodopi Kec. Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong
Di
Kasimbar

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :


Nama : Kasmawati S. Peolin
NIM : 15.2.06.0003
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah & Filasafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Asam II
No. Hp : 082294007362

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PERNIKHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA OGODOPI KECAMATAN KASIMBAR (SUATU KAJIAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS)”**.

Dosen Pembimbing :
1. Dr. H. Sidik, M.Ag
2. Darlis, Lc., M.S.I

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
/Dekan,


Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag
NIP. 19650901 199603 1 0001

Tembusan :
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 283 /In.13/F.III/PP.00.9/05/2019
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 27 Mei 2019

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong
Di
Kasimbar

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :


Nama : Kasmawati S. Peolin
NIM : 15.2.06.0003
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah & Filasafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Asam II
No. Hp : 082294007362

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PERNIKHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA OGODOPI KECAMATAN KASIMBAR (SUATU KAJIAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS)"**.

Dosen Pembimbing :
1. Dr. H. Sidik, M.Ag
2. Darlis, Lc., M.S.I

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,



Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag
NIP. 19650901 199603 1 0001

Tembusan :
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B-0148/KUA.22.9.14/OT.01.02 /06/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong :

Nama : **ISRAM SAID LOLO,S.Ag**
Nip : 197405022003121003
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kasimbar
Pangkat / Golongan : III / C

Menindak Lanjuti Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU Nomor 383/In. 13/F.III/PP.00.9/05/2019, Tanggal 27 Mei 2019 Tentang Permohonan Izin Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "**PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DIDESA OGODOPI KECAMATAN KASIMBAR (SUATU KAJIAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS)**". Pada Tanggal 10 Juni 2019 s/d 14 Juni 2019 Maka dengan ini kami memberikan **REKOMENDASI IZIN PENELITIAN** di KUA Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Kepada :

Nama : **KASMAWATI S. PEOLIN**
N I M : 15.2.06.0003
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Asam II Palu
No Hp : 0822 94007 7362

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kasimbar, 13 Juni 2016
Kepala,



ISRAM SAID LOLO,S.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN KASIMBAR
DESA OGODOPI**

Alamat : Jln Santibaru No..... Desa Ogodopi Kode Pos 94462

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 145/149/UMUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :


N a m a : **ABD HAMID**
J a b a t a n : KEPALA DESA OGODOPI

Menindaklanjuti surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU no: 383 / In. 13 / F.III / PP.00.9 / 05/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Maka dengan ini kami memberikan **REKOMENDASI IZIN PENELITIAN** di wilayah Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, Kepada :

N a m a : **KASMAWATI S. Peolin**
N I M : 15.2.06.0003
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah & Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jln. Asam II Palu
No Hp. : 0822940077362

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengn benar untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Ogodopi
Pada Tanggal : 30 Mei 2019

Kepala Desa Ogodopi

ABD HAMID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECEMATAN KASIMBAR
ALAMAT : Jalan Trans Sulawesi No... Kasimbar – Sulawesi Tengah

No.	Suami/Usia	Istri/Usia	Ayah			Ibu			Tanggal Pernikahan	Ket.
1.	Ridwan Nur /22	Firdayanti/15	Ahmad (Ogodopi)	Sadam (Ogodopi)	Narriam (Ogodopi)	Diana (Ogodopi)		2 Januari 2015		
2.	yustran/17	Riska Yanti/16	Ikhshan (Ogodopi)	Zainudin (Kasimbar Selatan)	Minarni (Ogodopi)	Rasmi (Kasimbar Selatan)		15 Februari 2015		
3.	Dalle/16	Mawar/14	Andri (Ogodopi)	Tambolong (Ogodopi)	Indah (Ogodopi)	Ira (Ogodopi)		22 Juni 2016		
4.	Dani/20	Salsabila/17	Saleha (Ogodopi)	Risman (Ogodopi)	Rasmin (Ogodopi)	Risda (Ogodopi)		13 Juli 2016		
5.	Abdul/19	Amirah/17	Iling (Tovalo)	Yusup (Ogodopi)	Winarti (Tovalo)	Sarna (Ogodopi)		25 Juli 2017		
6.	Ziat amir/22	Hardiyanti/15	Moh. Rizal (Tovalo)	Fandi (Ogodopi)	Riska Nur (Tovalo)	Lismawati (Ogodopi)		12 Maret 2017		



KANTOR PEMERINTAHAN AGAMA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECEMATAN KASIMBAR
ALAMAT : Jalan Trans Sulawesi No... Kasimbar – Sulawesi Tengah

7	Ikhzan/19	Farida/16	Rahmat (Ogodopi)	Rais (Ogodopi)	Miranti (Ogodopi)	Devi (Ogodopi)	24 Juli 2017	
8	Anwar/20	Tika Sari/15	Nasrun (Ogodopi)	Reuo (Ogodopi)	Raoda (Ogodopi)	Hanida (Ogodopi)	13 September 2017	
9	Anas urbu/19	Jusmi/15	Yusri Ato (Ogodopi)	Eko Purwa (Ogodopi)	Karnila (Ogodopi)	Nurfa (Ogodopi)	12 Juli 2017	
10	Saiful/21	Rini/14	Ridwan (Ogodopi)	Anton (Ogodopi)	Nariam (Ogodopi)	Sukma Ningsih (Ogodopi)	10 Januari 2017	
11	Risman/18	Nurjanah/14	Anwar (Kasimbar Selatan)	Mahmud (Ogodopi)	hasnazwati (Kasimbar Selatan)	Fiska (Ogodopi)	2 Desember 2018	
12	Khadafi/20	Siti Rasma/15	Salimi (Ogodopi)	Riski (Ogodopi)	Mulmahmah (Ogodopi)	Irma (Ogodopi)	15 Februari 2018	
13	sabr/19	Mila/17	Nasrun (Ogodopi)	Randi (Palapi)	Rani (Ogodopi)	Nurjanah (Palapi)	25 Februari 2018	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PARIGI MOLTONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECEMATAN KASIMBAR
ALAMAT : Jalan Trans Sulawesi No... Kasimbar – Sulawesi Tengah

14	Dani/20	Sasabita/17	Saleha (Ogodopi)	Risman (Ogodopi)	Arika (Ogodopi)	Risda (Ogodopi)	13 Juli 2018	
15	Abdul/19	Amirah/17	Iling (Tovalo)	Yusup (Ogodopi)	Wiharti (Tovalo)	Sarina (Ogodopi)	25 Juli 2018	



Kasimbar, 13 Juni 2018

SAID LOLO, S.Ag

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Foto bersama aparat desa Ogpodopi)



(foto bersama pelaku pernikahan dini)



(foto bersama pelaku pernikahan dini)



(foto kantor KUA Kec. Kasimbar)



(Foto bersama Kepala KUA Kec. Kasimbar)



(Foto bersama pelaku pernikahan dini)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Kasmawati S. Peolin
Tempat/Tgl Lahir : Malino, 05 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Ogodopi
Ayah : Sardin Peolin
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Ibu : Sartima
Pekerjaan : URT
Agama : Islam

Jenjang Pendidikan :

1. SD Inpres Laemanta lulus tahun 2008
2. MTS Alkhairaat Kasimbar lulus tahun 2011
3. MA Al-Ikhlas Karya Mukti lulus tahun 2014
4. IAIN PALU lulus tahun 2019